



Pembagian Warisan Dari Sisi Bagian Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dan Modifikasinya Dalam Hukum Positif Dunia Islam.

Neneng Desi Susanti

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

nenengdumai85@gmail.com

Tuti Syafrianti

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

tutisyafrianti82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “pembagian warisan dari sisi bagian anak laki-laki dan perempuan dan modifikasinya dalam hukum positif dunia islam. Penelitian ini dilatar belakangi tentang pembagian warisan anak laki laki dan perempuan dari segi keadilannya dilihat dari segi hukum positif dalam dunia islam. Dalam membahas permasalahan ini, penulis melakukan penelitian book survey (survey book), yaitu melakukan penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan data lewat buku – buku, jurnal, makalah, artikel,dll terhadap permasalahan pembagian warisan anak laki laki dan perempuan. Dari hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan Hukum pewarisan Islam dibina berdasarkan kepada nas yang kuat yaitu ayat-ayat al-Quran yang bersifat Qat’i al-Wurud dan Qat’i al-Dalalah. Al-Syatibi menyatakan, ketentuan al-Quran yang kandungannya ibadah atau bukan yang telah dirincikan di dalamnya seperti hukum pewarisan ini perlu diterima secara ta’abbudy atau taken for granted. Dalam sistem pewarisan ini, jelas bahwa secara Qat’i al-Dalalah ayat 11 Surah al-Nisa adalah muktamad bahwa bagian anak laki-laki itu adalah lebih dari bagian anak perempuan. Justeru itu tidak timbul soal modifikasinya untuk menyamaratakan . Ia tidak dapat menerima ijthad walaupun pihak Muslim liberal cuba dengan apa cara untuk menakwilkannya dari sudut yang berbeda.

Kata kunci: Pembagian warisan, modifikasi, hukum positif

Abstract

This research is entitled "the division of inheritance from the side of the share of boys and girls and its modification in the positive law of the Islamic world. This research is motivated by the distribution of inheritance for boys and girls in terms of justice in terms of positive law in the Islamic world. In discussing this problem, the author conducted a book survey research, namely conducting library research by collecting data through books, journals, papers, articles, etc. on the problem of dividing inheritance between man and girls. From the results of this research, the authors conclude that Islamic inheritance law is built based on strong texts, namely the verses of the Qur'an which are Qat'i al-Wurud and Qat'i al-Dalalah. Al-Syatibi stated, the provisions of the Koran which contain worship or not which have been detailed in it such as the law of inheritance need to be accepted ta'abbudy or taken for granted. In this system of inheritance, it is clear that according to Qat'i al-Dalalah verse 11 Surah al-Nisa it is definitive that the share of the boy is more than the share of the girl. Therefore, there is no question of modification to generalize. It cannot accept ijthad even if the liberal Muslim side tries in any way to interpret it from a different angles.

Keywords. Distribution inheritance, modification, positive law



Pendahuluan

Sebelum kedatangan Islam tidak ada sebarang sistem pembagian harta pusaka yang boleh dikatakan tersusun dan lengkap kecuali beberapa peraturan atau adat pembagian harta yang pada umumnya lebih bersifat keagamaan dan kesukuan.

Sumber utama hukum pusaka ialah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' sahabat. Al-Qur'an sendiri bagaimanapun hanya meletakkan dasar-dasar utama tentang kedudukan dan pembagian harta kepada ahli-ahli waris yang dikenali dengan ashabul-furuharud. Manakala al-Sunnah dan Ijma' Sahabat kemudiannya secara lebih rinci menghuraikan dan menetapkan golongan ahli-ahli waris lain dan bagian harta yang diterima oleh mereka setiap masalah yang penting mengenai hukum pusaka telah diselesaikan pada masa sahabat lagi, kecuali beberapa persoalan semasa tau masalah yang menghendaki huraian yang lebih rinci yang timbul kemudiannya yaitu seperti masalah Malikiyah, Syibhul Milikiyyah, masalah orang hilang, masalah janin, masalah khunsa, beberapa masalah pembagian kepada ahli waris rahim dan lain-lainnya lagi yang perlu dihuraikan atau diputuskan olah fuqaha terkemudian.

Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisa. Yang di adakan peme riksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan – bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis,



pendekatan kasus, pendekatan filsafat, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Nilai ilmiah dan pemecahan masalah legal issue yang diteliti sangat tergantung cara pendekatan atau (approach) yang digunakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari al qur'an dan sunnah, bahan pustaka berupa keterangan – keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, buku – buku, literatur, artikel, jurnal maupun arsip arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan yang mengikat, terdiri dari: Al Qur'an , Hadist, Ijtihad dan Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1974 pasal 185 tentang pembagian Warisan laki laki dan perempuan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah , hasil penelitian buku – buku, jurnal, internet, dan makalah.

Menurut Soerjono Soekanto, teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik – baiknya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan usaha – usaha pengumpulan data terkait dengan eksistensinya ahli waris pengganti menurut ketentuan hukum islam dengan cara mengunjungi perpustakaan – perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku – buku, literatur, artikel, jurnal jurnal, karangan ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan penelitian penulis.

Hukum Pewarisan

Hukum pewarisan merupakan sebagian daripada bab dalam kitab-kitab fikih yang bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah. Dalam al-Quran banyak ayat-ayat yang menyatakan dengan jelas tentang pembagian harta dalam Islam yang diperincikan bagian-bagian yang harus diterima oleh mereka yang berhak sebagai waris.

Walaupun hukum pewarisan Islam sering dinilai terbaik, namun di sana terdapat penentuan yang dibuat oleh hukum Islam yang nampak seolah-olah tidak adil terutamanya kepada kaum perempuan sehingga menimbulkan kontroversi terutamanya pendukung Islam

Liberal dan *Feminisme*. Apatah lagi apabila pembagian ini dikodifikasikan melalui hukum positif dalam dunia Islam terutamanya di Indonesia.

Definisi Pewarisan

Pewarisan berakar dari kata dasar waris yang berasal dari kalimat Arab Al-miirats, yang merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا

هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya: Dan Nabi Sulaiman mewarisi (pangkat kenabian dan kerajaan) Nabi Daud; dan (setelah itu) Nabi Sulaiman berkata: "Wahai umat manusia, Kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, dan Kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu (yang diperlukan); Sesungguhnya Yang demikian ini adalah limpah kurnia (dari Allah) Yang jelas nyata". (an-Naml: 16)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَلَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

Dan berapa banyak Kami binasakan negeri-negeri Yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur Dalam kehidupannya (yang serba mewah dan senang lenang). maka itulah Dia tempat-tempat tinggal mereka terbiar tidak didiami orang sesudah mereka (dibinasakan), kecuali sedikit sahaja dan Sesungguhnya Kamilah Yang mewarisi mereka. (al-Qashash: 58)

Selain itu kita dapati dalam hadits Nabi saw.:

العلماء ورثة الانبياء

'Ulama adalah ahli waris para nabi'.

Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.

Dalil-Dalil Tentang Pewarisan

Terdapat beberapa ayat al-Quran yang mem rincikan tentang hak pewarisan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta Yang ditinggalkan itu; Iaitu bahagian Yang telah Diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah). (al-Nisa : 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن

بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دِينَ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّن

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾



Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, Iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati. dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang Yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat Yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya Yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti Yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dan bagi kamu satu perdua dari harta Yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta Yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat Yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta Yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perempat dari harta Yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat Yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. dan jika si mati Yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, Yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. kalau pula mereka (saudara-saudara Yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki Dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat Yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat Yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar. (al-Nisa: 11)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُرَ أختٌ فَلَهَا نَصْفٌ

مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا

إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Mereka (orang-orang Islam umatmu) meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad mengenai masalah Kalaalah). katakanlah: "Allah memberi fatwa kepada kamu di Dalam perkara Kalaalah itu, Iaitu jika seseorang mati Yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu satu perdua dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati; dan ia pula (saudara lelaki itu) mewarisi (semua harta) saudara perempuannya, jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. kalau pula saudara perempuannya itu dua orang, maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta Yang di tinggalkan oleh si mati. dan sekiranya mereka (saudara-saudaranya itu) ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan". Allah menerangkan (Hukum ini) kepada kamu supaya kamu tidak sesat. dan (ingatlah) Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (al-Nisa : 176)

Selain itu terdapat nas daripada al-Sunnah terutamanya yang memperjelaskan tentang sebab turunnya ayat pewarisan. Antaranya; Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan; Suatu ketika istri Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah saw. dengan membawa kedua orang putrinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin ar-Rabi' yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu (an-Nisa': 11). Rasulullah saw. kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa'ad kepada



kedua putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad. (Muhammad Ali ash-Shabuni, 1995: 76)

Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari; *dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang istri dan lima saudara perempuan. Namun, seluruh harta peninggalan Abdurrahman bin Tsabit dikuasai dan direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummu Kahhah (istri Abdurrahman) lalu mengadukan masalah ini kepada Nabi saw., maka turunlah ayat waris sebagai jawaban persoalan itu.*^(ibid' 76)

Kontroversi Pembagian Warisan Bagi Anak Lelaki Dan Perempuan

Pendapat Aminah Wadud.

Beliau merupakan seorang wanita Islam rakyat Amerika, pernah menjadi dosen di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Perkhidmatannya tidak disambung karena tidak mematuhi peraturan Universiti. Beliau mempertikaikan ayat al-Quran diatas kerana ketidak samarataan dalam pembagian harta di kalangan anak laki-laki dan perempuan. Mengapa bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian sedangkan kaum wanita mendapat satu bagian saja, padahal kaum wanita jauh lebih banyak membutuhkannya, karena di samping memang lemah, perempuan juga sangat membutuhkan bantuan baik moral maupun material.

Pendapat beliau telah mendapat dukungan di kalangan umat Islam yang memperjuangkan *feminisme* (Gerakan Wanita Yang Menuntut Persamaan Hak Sedarjat Dengan Peria) terutama dalam konteks pemikiran *Islam Muslim Liberal* bersifat kritikal mengenai kedudukan wanita dalam tradisi masyarakat Islam terutama konsep poligami dan hak pewarisan harta pusaka di mana anak perempuan menerima kurang dari anak lelaki. (http://ms.wikipedia.org/wiki/Islam_Liberal) Mereka menggagaskan penafsiran semula al-Quran yang kelihatan bias gender. Mengikut **Aminah Wadud**, ayat-ayat al-Quran yang ditafsirkan oleh ulama klasik perlu kepada *rekonstruksi metodologi tafsir* yaitu mendesak agar penafsiran semula ilmu melalui kaidah-kaidah baru seperti *hermeneutik* agar ayat-ayat yang dikatakan bias-gender itu dilihat adil bagi manusia. (Abdul Mustaqim, Amina Wadud, 2003 : 67)

Beliau mengkritik tafsiran yang membagikan satu anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan dalam hal pewarisan yang dianggap *qat'i* dan merupakan satu-satunya



rumusan *matematis*. Bagi mereka, teori tersebut tidak benar karena ayat-ayat tentang pewarisan ini ketika diteliti ternyata rumusan satu berbanding dua hanya merupakan salah satu ragam dari model pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Kenyataannya jika ada satu anak perempuan maka bagiannya adalah separuh dari harta warisan. (ibid' 77)

Beliau dikatakan menganggap ayat-ayat tentang *teknis* pembagian warisan lebih merupakan ayat yang bersifat *sosiologis* (Perkembangan atau Hubungan Masyarakat) dan hanya merupakan salah satu alternasi saja, bukan satu-satunya, bukan pula suatu keharusan untuk mengikutinya. Justru itu mereka memberikan pertimbangan dalam proses pewarisan ini kepada;

1. Pembagian warisan adalah untuk keluarga, kerabat laki-laki dan perempuan yang masih hidup;
2. Sejumlah kekayaan bisa dibagikan semua;
3. Pembagian kekayaan harus memperhitungkan keadaan orang-orang yang ditinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat harta warisan itu sendiri. (ibid'78)

Pendapat Dr. Musdad Mulia Dan Ulil Absar Abdullah

Pada mereka ayat-ayat tentang pembagian warisan itu hanya merupakan semangat atau *idea moral* berdasarkan latar *historis-sosiologis* (Sejarah Perkembangan atau Hubungan Masyarakat) ketika ia diturunkan, maka semangat untuk berkeadilan itu yang bersifat *Qat'i*, dan bukan teknis operasionalnya yang dipandang sebagai zanni (yakni bisa masuk tafsiran yang tidak mesti mengikut secara tetap).

Pendapat Dr. Musdah Mulia

Seperti di Indonesia sendiri mereka berpandangan, berdasarkan Kertas Kerja bertajuk „Counter Legal Draft Atas Kompilasi Hukum Islam” (CLD-KHI) oleh satu Komite ‘Kelompok Kerja Pengarus Utamaan Gender (PUG) Departemen Agama Republik Indonesia’ pimpinan Dr.Musdah Mulia memberitahu bahawa, bagian warisan anak laki-laki dan anak wanita adalah sama. (Dr.Ugi Suharto, 2007: 30-31)

Dalam wawancaranya dengan Ulil Absar Abdallah, Dr.Musdah Mulia menyatakan banyak produk fikih yang direkrut dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) justru bersifat



diskriminatif (Bersifat Beda-Membedakan) terhadap perempuan dan tidak memiliki semangat *proteksi* (Perlindungan) terhadap kepentingan anak-anak. Kata beliau, "Apalagi ditilik dari segi isi, KHI sangat konservatif. Dilihat dari perspektif kalangan feminis, khususnya dari aspek kesetaraan gender, banyak sekali pasal yang tak sesuai dengan aspirasi keadilan gender. Misalnya, pasal kewajiban suami-istri, pembagian harta kekayaan, dan hak perwalian. Menurut saya, nyaris semua pasal yang ada mengandung persoalan, khususnya dalam hal inkonsistensi. Karena itu, kami ingin sekali melakukan reformasi atas butir-butir KHI ini." (<http://islamlib.com/id/index.php?id=408&page=article>)

Pewarisan Harta Dalam Hukum Positif Dunia Islam Dan Modifikasinya.

Hukum positif ialah istilah hukum yang merujuk kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia, yakni, "Undang-undang yang digubal atau dibuat oleh kekuasaan tertentu bagi kerajaan atau organisasi kelompok masyarakat hukum. Ianya seringkali dirujuk kepada falsafah hukum, *legal positivism* (*philosophy recognizing only matters of fact experience*) yang berbeda daripada sekolah hukum *natural* dan hukum *realisme*. (http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_law)

Dunia Islam juga tidak terkecuali dari hal ini apabila kebanyakan negara Islam mengkodifikasikan undang-undang mereka termasuk hal yang berkaitan dengan hukum Islam itu sendiri. Bahkan negara Iran yang mengaku Republik Islam tulin turut mengkodifikasikan semua undang-undang mereka. Dalam sejarah, Kerajaan Islam Turki Uthmaniyah telah mula mengkodifikasikan undang-undang mereka berasaskan mazhab Hanafi dengan terhasilnya *al-Ahkam al-Adliyyah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Bab III Besarnya Bagian pada Pasal 176 menyatakan;

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Pasal ini jelas meperuntukkan hak anak laki-laki lebih besar daripada hak anak perempuan bersesuaian dengan ayat 11 Surah al-Nisa. Sedangkan dalam B.W. dinyatakan pada Bab Ke Dua Belas Bagian Kedua Pasal 852;



“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.

B.W. sebagai warisan dari kolonial Belanda yang masih berwenang di Indonesia. Ternyata ia kelihatan memberikan keadilan samarata antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikehendaki oleh *Muslim Liberal*. Cuma justeru adanya KHI adalah tidak wajar bagi umat Islam memilih peradilan yang menggunakan B.W. sebagai sumber hukum mereka dalam hal pewarisan.

Undang-undang islam dalam hukum positif perlu menyeluruh

Kritikan terhadap hukum Islam khususnya tentang pewarisan yang dipandang seolah-olah tidak adil dan bias gender ini sebenarnya tidak dilihat dari konteks yang menyeluruh daripada ajaran Islam yang merupakan *the way of life*. Keadaan lebih parah apabila hukum Islam yang diterapkan dalam hukum positif juga tidak menyeluruh sehingga akhirnya terserlah sisi ketidakadilan itu.

Walhal ajaran Islam itu amat lengkap meliputi semua cabang dan aktivitas kehidupan manusia. Dalam konteks pembagian harta warisan yang dilihat hanya dari sudut pembagiannya yang nyata anak laki-laki lebih daripada anak perempuan. Padahal, dari segi lainnya, anak laki-laki ini mempunyai peran yang amat besar dalam melindungi saudara-saudara perempuannya sebagai wali penjaga.

Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni membahaskan hikmah pembagian harta warisan yang dilihat tidak adil ini sebagai berikut; (Muhammad Ali ash-Shabuni, op.cit.; 86) Masih tentang kajian ayat-ayat tersebut, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya dalam hati, mengapa bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita, padahal kaum wanita jauh



lebih banyak membutuhkannya, karena di samping memang lemah, mereka juga sangat membutuhkan bantuan baik moril maupun materiil?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu penulis mengutarakan beberapa hikmah adanya syari'at yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslim, di antaranya sebagai berikut:

1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.

Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian. Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara kaum laki-laki dua kali lebih besar dan kaum wanita. Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar --hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak-- maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan.

Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mendapat kenikmatan dan lebih enak dibandingkan kaum laki-laki. Sebab, kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita



berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah.

Perbedaan Pendapat (*Ikhtilafiyah*)

Perbedaan pendapat yang akan dibahasakan ialah mengenai kritikan tentang masalah pembagian harta anak laki-laki dan anak perempuan. Penelitian ini ialah untuk memastikan sejauh manakah kebenaran pendapat Islam Liberal dengan syari'at Islam. Apakah hujjahahnya bersifat *furu'iyah* atau mengaku kepada masalah hukum Islam yang bersifat *ushuliyah* (pokok-pokok hukum Islam). Rasulullah S.A.W bersabda bermaksud:

“ *Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah menjadi rahmat*”

Islam tidak melarang perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang banyak yang berasal dari satu pohon, yaitu pohon al-Quran dan al-Sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah al-Quran dan al-Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil *naqli* dan *'aqli*, sedang buahnya adalah hukum Islam (fiqh) meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya (Prof, Dr.Hj Huzaemah Tahido Yanggo, 1997: 48-49) Diantara yang ditegaskan secara eksplisit (*munshush 'alaih*) dan yang secara implicit (*maskut 'anhu*). Dan di antara yang ditegaskan secara eksplisit pun terdapat hal yang *qath 'iyah* (pasti) dan *zhanniyah* (tidak pasti) serta *sharih* (jelas) dan *mu 'awwal* (kemungkinan ada interpretasi). Berkenaan dengan hal yang memungkinkan *ijtihad* dan *istinbath*, maka kita dituntut untuk melaksanakannya. Sedangkan yang berkenaan dengan hal-hal yang tidak memungkinkan, kita dituntut untuk menerima dan meyakiniinya (*ta 'abbut*) . (ibid 50)

Seandainya Allah menghendaki konsensus Muslimin dalam segala hal, nescaya Dia menurunkan KitabNya dalam bentuk *nash-nash* yang semuanya *muhkamah* serta jelas pertunjukan (*dalalah*)nya, sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan pemahaman dan interpretasi. Tetapi Allah menghendaki di dalam Kitabnya ada yang *muhkamat* dan ada yang *mutasyabihat*. Bagian-bagian yang mutasyabihat ini disamping sebagai ujian, juga merupakan motivasi bagi akal untuk melakukan analisis secara maksimal (ijtihad). (ibid' 65)

Setelah diamati dengan teliti, natijah yang dapat ditangkap ialah wujud dua perbedaan pendapat. Setelah menelaah dari kitab-kitab *fiqh* dan *nash* dari al-Quran dan hadith bahwa tomahan kritikan dari ketiga-ketiga bukan yang menyangkut tentang masalah cabang (*furu'iyah*). Mereka mempertikaian nas *qath 'i*. Ayat 11 surah *al-Nisa* adalah perintah Allah:

مَا ثُلثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ

كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَلِأَبَوَيْهِ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ

السُّدُسُ فَلِأُمَّهِ إِحْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ الثُّلُثُ فَلِأُمَّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَتَهُ وَوَلَدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنَّ وَوَلَدٌ لَهُ

فَرِيضَةٌ نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبَ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَأَبَاؤُكُمْ دِينَ أَوْهَا يُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ

حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مِنْ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Daripada perintah Allah, sesungguhnya Rasulullah menghimbau umatnya agar mempelajarinya dengan Sabdanya yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah:

“Ilmu itu adalah tiga macam: Ilmu mempelajari ayat-ayat al-Quran, ilmu mempelajari ahديث-hadith Rasulullah dan ilmu Faraid (mempelajari hukum waris)

Dalam hadith yang lain pula Rasulullah bersabda:

“Pelajarilah ilmu Faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karean ia adalah separuh ilmu dan mudah terlupa serta ia ilmu pertama yang terangkat dari pada umatnya” (Riwayat Ibnu Majah (H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Mohtadhar , 1990 : 318)

Bukan kesemua hukum-hukum Syara' boleh dilakukan ijtihad, karena inilah sebahagian ulama Usul menegaskan yang boleh diijtihadkan itu setiap hukum Syara' yang



tidak terdapat dalil *qath 'i* saja. Artinya hukum-hukum *Syara'* yang ada dalil-dalilnya yang *qath 'i* tidak mungkin diijtihatkan dan diikhilafkan. Justru itu kritiks, gesaan dan tuduhan mereka melanggar disiplin ilmu.

Disini kita bisa menyimpulkan bahwa ketiga-tiga pemikir tersebut adalah ahlu-ahwa (pengikut hawa nafsu) yang berdusta terhadap Allah dan Rasul, agama Islam dan para ulama kaum Muslimin. Pada hal Allah telah melarang perbuatan keji ini. Firman Allah s.w.t: (Surah an-Nahl: 116)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Jumhur ulama berpendapat, wajib dan fardu mesti melaksanakannya, diberi pahala orang melaksanakannya, disiksa orang tidak melaksanakannya dan jadi kafir orang mengingkarinya jika sabit ia dengan dalil *qa th 'i*. (H.Hasan bin H.Ahmad. 1998: 15)

Setelah melakukan kajian yang cukup maka sebutan yang paling tepat bahwa Tim Penulis dan Editirnya ini tergolong dari penulis Fiqih Lintas Agama yang berusaha membangun masyarakat Inklusif-Pluralis, memutar balikkan atau coba memesongkan *aqidah* umat Islam yang lemah dan umat Islam yang menganut paham sekularisme, Inklusif dan Pluralis. Mereka berwawasan besar untuk mengajak manusia kepada jalan kesesatan, kemaksiatan, dosa dan neraka.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya pandangan dari para cedikawan memilih untuk bersikap protes kepada Allah. Mereka juga benar-benar telah meninggalkan *sunnah* dan mencari alternatif lain yang terkutuk. Justru itu pandangannya harus ditolak, maka tanggung jawab seorang laki-laki sebagai wali bagi orang perempuan perlu dirincikan dalam undang-undang positif. Ia boleh dimasukkan dalam undang-undang yang bersangkutan dengan keluarga. Antara perkara tersebut ialah; (1) hak dan tanggung jawab laki-laki



terhadap semua perwaliannya, (2) siapa-siapa yang menjadi anak walian bagi seorang laki-laki, (3) Hak-hak dan tanggung jawab anak walian terhadap walinya, (4) halangan-halangan wali terhadap penyalahgunaan hak anak waliannya.

Dengan adanya kodifikasi yang jelas tentang tanggung jawab wali terhadap waliannya maka hukum Islam dalam undang-undang positif '*dapat dilihat menyeluruh*' walaupun ia tidak dapat menandingi asal-usul undang-undang Islam berdasarkan sumber-sumbernya yang sebetulnya tidak dapat dikodifikasikan secara total.

Hukum pewarisan Islam dibina berdasarkan kepada nas yang kuat yaitu ayat-ayat al-Quran yang bersifat *Qat'i al-Wurud* dan *Qat'i al-Dalalah*. Al-Syatibi menyatakan, ketentuan al-Quran yang kandungannya ibadah atau bukan yang telah dirincikan di dalamnya seperti hukum pewarisan ini perlu diterima secara *ta'abbudy* atau *taken for granted*. (Drs. Ahmad Rofiq, M.A, 2000:374)

Hanya perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dan tepat, terdapat pula khilaf di kalangan para sahabat, salafus-saleh dan para Imam, dapat diberlakukan usaha *ijtihad* terhadapnya seperti dalam permasalahan awl dan radd.

Dalam sistem pewarisan ini, jelas bahawa secara *Qat'i al-Dalalah* ayat 11 Surah al-Nisa adalah muktamad bahawa bagian anak laki-laki itu adalah lebih dari bagian anak perempuan. Justeru itu tidak timbul soal modifikasinya untuk menyamaratakan . Ia tidak dapat menerima ijtihad walaupun pihak Muslim liberal cuba dengan apa cara untuk menakwilkannya dari sudut yang berbeda.

Hal ini demikian justeru tanggung jawab yang diterima oleh anak- laki-laki terhadap saudara perempuannya adalah besar. Seorang presiden sebuah negara mempunyai tanggung jawab yang amat besar, maka sudah tentu bagian gajinya lebih banyak daripada notaris di kantornya. Ini bukan kerana meremehkan notaris dari segi status kebersamaan kerakyatan dan hak asasinya sebagai manusia dan warganegara yang meletakkan semua manusia itu sama di sisi negara sebagaimana dalam Pasal 27 (1) UUD 1945.

Demikian Islam mengatur kebijaksanaan ini yang merupakan '*Kebijaksanaan Tuhan*' yang tiada siapa pun manusia dapat memahami hikmahnya secara mendalam kecuali mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Para mufassir , walaupun manusia biasa, mereka telah berjuang dengan segala upaya mereka mamahami kandungan al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan. Betapa bijaknya pun mereka, tiada yang berani merubah ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan.



AZ-ZAWAJIR

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826

Email: jurnal@iaitfdumai.ac.id

Mereka menafsirkan al-Quran dari sudut pandangan keTuhanan, bukan dari sudut pandangan mana-mana pihak Barat atau Timur. Apa yang perlu bagi umat Islam ialah melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh, bukan dibagi-bagi dan dipilih-pilih sehingga memperlihatkan seolah-olah Islam itu tidak adil sedangkan inilah yang telah berlangsung lebih 14 abad.

Saran

Hendaknya kita menjauhi atau menghindar dari paham atau pendapat para cendikiawan yang mengarah kepada penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah dan mencari paham atau pendapat yang menguntungkan diri sendiri dalam hal pewarisan. Hendaknya kita juga menguasai kodifikasi hukum islam guna membantu dan memudahkan memahami pewarisan selain dari tafsir Al-Quran, sehingga jelas dalam pembagiannya, untuk menghindari masalah dalam pembagian pewarisan hak untuk laki-laki dan hak untuk perempuan.



AZ-ZAWAJIR

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826

Email: jurnal@iaitfdumai.ac.id

Daftar Pustaka

Abdul Mustaqim, *Amina Wadud : Menuju Keadilan Gender*, dlm. A.Khudhori Saleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Penerbit Jendela : Yogyakarta, 2003

Dr.Ugi Suharto, *Pemikiran Islam Liberal Pembahasan Isu-isu Sentral*, (Dewan Pustaka Fajar : Shah Alam, 2007)

Dr. Nasaruddin Umar, MA, *Kudrat Wanita dalam Islam*, (Sisters In Islam : Petaling Jaya, 2004)

Drs. Ahmad Rofiq,M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, (PT Raja Grafindo : Jakarta, 2000)
Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Islam_Liberal

<http://islamlib.com/id/index.php?id=408&page=article>

http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_law

Hj.Abd.Qadir Hj.Ismail, *Sistem Pesaka Islam*,(YADIM : Kuala Lumpur,1983)

H.Hassan bin H.Ahmad, *Usul fiqh* (Pustaka Abdul Majid cet I tahun 1998)

Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* penerjemah .M.Basamalah, (Gema Insani Press, Jakarta, 1995). Dikutip sepenuhnya dari [http://www.isnet .org/](http://www.isnet.org/)